



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang;
 - b. bahwa pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, sehingga perlu pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
 - c. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta jumlah dan keanekaragaman kegiatan yang memerlukan air tanah maka akan mempengaruhi cadangan air tanah;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah tidak sesuai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN
IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
12. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
13. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
14. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
15. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

16. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemafaatan air tanah.
17. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga atau organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
18. Instalasi bor adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengebor.
19. Surat Tanda Instalasi Bor yang selanjutnya disingkat STIB adalah surat izin yang dikeluarkan sebagai tanda registrasi kepemilikan instalasi bor.
20. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengeboran air tanah.
21. Surat Izin Juru Bor yang selanjutnya disingkat SIJB adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang sebagai ahli dalam melaksanakan pengeboran.
22. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
24. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
25. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis ataupun secara manual.
26. Sumur Gali adalah sumur yang dibuat dengan peralatan sederhana menggunakan tenaga manusia.
27. Sumur Pasak adalah sumur bor pipa yang dibuat dengan menggunakan seperangkat alat bor sederhana.
28. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
29. Pemakaian air tanah adalah kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
30. Pengusahaan air tanah adalah kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha dan bahan pembantu atau proses produksi.
31. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
32. Perusahaan pengeboran air tanah adalah badan usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah.
33. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
34. Sumur resapan adalah prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah.
35. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau tinggi muka air tanah atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
36. Surat Penugasan Pengeboran Air Tanah adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada badan atau perorangan yang mengajukan permohonan izin pemakaian atau pengusahaan air tanah dalam rangka untuk melakukan eksplorasi air tanah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. izin pemakaian air tanah ; dan
 - b. izin pengusaha air tanah.
- (2) Pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari sumber air yang diperoleh melalui cara:
 - a. sumur gali/sumur pasak/pantek; dan
 - b. sumur bor.

BAB II LANDASAN PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Pemberian izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah didasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan pengelolaan air tanah tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.
- (3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. cekungan air tanah Yogyakarta Sleman yang melampar meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, sampai Kabupaten Bantul;
 - b. cekungan air tanah Wonosari yang melampar meliputi wilayah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Pacitan; dan
 - c. cekungan air tanah lainnya yang belum ditetapkan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
- (4) Cekungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sehingga kewenangan pengelolaan berada di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Cekungan air tanah lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang kewenangan pengelolaannya di tingkat Nasional.

BAB III PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.

- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB IV
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 5

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (5) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (6) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 1 (satu) liter perdetik perhektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (7) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan

Paragraf 1
Izin Pemakaian Air Tanah dari Sumur Gali
atau Sumur Pasak/Pantek

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek wajib memiliki izin pemakaian air tanah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (3) Persyaratan permohonan izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. fotocopy akta pendirian beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - d. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - e. peta situasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi sumur;
 - f. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium yang berwenang;
 - g. fotocopy dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air yang akan digunakan;
 - i. kesanggupan memasang meteran air;
 - j. fotocopy surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - k. uji pemompaan apabila rencana volume pengambilan air tanah sama atau lebih besar 1(satu) liter/detik;
 - l. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah; dan
 - m. gambar rencana penampang sumur.
- (4) Perpanjangan izin pemakaian air tanah diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat izin pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - d. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium yang berwenang;
 - e. fotocopy surat bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir dan bukti telah memasang meteran air;
 - f. laporan uji pemompaan apabila volume pengambilan air tanah sama atau lebih besar 1 (satu) liter/detik untuk perpanjangan izin yang kedua atau setiap 6 (enam) tahun sekali;
 - g. jumlah volume pengambilan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 - h. surat pernyataan penyediaan air tanah kepada masyarakat sekitar yang diketahui oleh RT setempat.

Paragraf 2

Izin Pemakaian Air Tanah dari Sumur Bor

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian air tanah dari sumur bor wajib memiliki izin pemakaian air tanah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemakaian air tanah dari sumur bor hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pemakaian air tanah dari sumur bor diberikan per titik pada satu lokasi sumur bor.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin pemakaian air tanah dari sumur bor diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Persyaratan pengajuan izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - d. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - e. peta situasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi sumur;
 - f. fotocopy surat penugasan pengeboran;
 - g. rencana kegiatan pemakaian air tanah dari sumur bor yang berisi :
 1. maksud dan tujuan kegiatan;
 2. rencana peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 3. rencana kerja dan peralatan; dan
 4. gambar rencana konstruksi sumur bor.
 - h. fotocopy dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. laporan pelaksanaan eksplorasi air tanah beserta berita acaranya, meliputi:
 1. *geolistrik* (apabila dilaksanakan);
 2. *logging*;
 3. konstruksi sumur; dan
 4. hasil uji pompa yang telah dianalisa.
 - j. kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang berwenang;
 - l. kesanggupan memasang meteran air; dan
 - m. kesanggupan berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah.
- (3) Perpanjangan izin pemakaian air tanah diajukan sebelum berakhirnya izin dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. izin pemakaian air tanah dari sumur bor yang akan berakhir masa berlakunya;
 - d. bukti pemasangan meter air;
 - e. hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang berwenang;
 - f. jumlah volume pengambilan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. fotocopy bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir dan bukti telah memasang meteran air;
 - h. surat pernyataan penyediaan air tanah kepada masyarakat sekitar yang diketahui oleh RT setempat; dan
 - i. laporan uji pemompaan apabila volume penggunaan air tanah sebesar sama atau lebih besar 1 (satu) liter/detik untuk perpanjangan izin yang kedua atau setiap 6 (enam) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin

Pasal 9

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin pemakaian air tanah diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin pemakaian air tanah harus diberikan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 10

- (1) Izin pemakaian air tanah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.

Bagian Kelima
Perubahan dan Penggantian Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 11

- (1) Perubahan izin harus dilakukan apabila :
 - a. perubahan kepemilikan badan; dan/atau
 - b. perubahan nama badan.
- (2) Persyaratan perubahan izin pemakaian air tanah :
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. fotocopy akta pendirian beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - d. surat izin pemakaian air tanah dari sumur bor yang asli.
- (3) Apabila pemilik izin pemakaian air tanah tidak melakukan permohonan perubahan paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pemakaian air tanah dianggap tidak berlaku, dan harus mengajukan izin pemakaian air tanah yang baru.

Pasal 12

- (1) Penggantian izin pemakaian air tanah dilakukan apabila:
 - a. izin pemakaian air tanah rusak; atau
 - b. izin pemakaian air tanah hilang.
- (2) Persyaratan penggantian izin pemakaian air tanah:
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. izin pemakaian air tanah yang rusak, untuk penggantian karena rusak; dan
 - d. surat laporan kehilangan dari kepolisian, untuk penggantian karena hilang.

BAB V
IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 13

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; dan
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penjadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah harus memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (6) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB dan STIB

Paragraf 1
Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Gali
atau Sumur Pasak/Pantek

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek wajib memiliki izin.
- (2) Pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek diberikan per titik pada satu lokasi sumur gali.

Pasal 15

- (1) Untuk mengajukan izin pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. fotocopy akta pendirian beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - d. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - e. peta situasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi sumur;
 - f. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium yang berwenang;
 - g. fotocopy dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air yang akan digunakan;
 - i. fotocopy surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - j. kesanggupan memasang meteran air;
 - k. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah;
 - l. laporan uji pemompaan apabila rencana volume pengambilan air tanah sebesar sama atau lebih besar dari 1 (satu) liter/detik untuk perpanjangan izin yang kedua atau setiap 6 (enam) tahun sekali; dan
 - m. gambar rencana penampang sumur.
- (3) Perpanjangan izin pengusahaan air tanah diajukan sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat izin pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek yang akan berakhir masa berlakunya;
 - d. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium yang berwenang;
 - e. fotocopy bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - f. bukti telah memasang meteran air;
 - g. laporan uji pemompaan apabila volume penggunaan air tanah sebesar sama atau lebih besar 1 (satu) liter/detik untuk perpanjangan izin yang kedua atau setiap 6 (enam) tahun sekali;
 - h. jumlah volume pengambilan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 - i. surat pernyataan penyediaan air tanah kepada masyarakat sekitar yang diketahui oleh RT setempat.

Paragraf 2

Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Bor

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan air tanah dari sumur bor wajib memiliki izin.
- (2) Pengusahaan air tanah dari sumur bor hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.

- (3) Izin pengusahaan air tanah dari sumur bor diberikan per titik pada satu lokasi sumur bor.

Pasal 17

- (1) Permohonan izin pengusahaan air tanah dari sumur bor diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Persyaratan pengajuan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat setempat;
 - b. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - c. fotocopy akta pendirian beserta perubahan apabila berbentuk badan
 - d. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - e. peta situasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi sumur;
 - f. fotocopy surat penugasan pengeboran;
 - g. rencana kegiatan pemakaian air tanah dari sumur bor yang berisi:
 1. maksud dan tujuan kegiatan;
 2. rencana peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 3. rencana kerja dan peralatan; dan
 4. gambar rencana konstruksi sumur bor.
 - h. fotocopy dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh Dinas/instansi yang berwenang;
 - i. laporan pelaksanaan eksplorasi air tanah beserta berita acaranya, meliputi:
 1. *geolistrik* apabila dilaksanakan;
 2. *logging*;
 3. konstruksi sumur; dan
 4. hasil uji pompa yang telah dianalisa.
 - j. kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang berwenang;
 - l. kesanggupan memasang meteran air; dan
 - m. kesanggupan berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah.
- (3) Perpanjangan izin pengusahaan air tanah diajukan sebelum berakhirnya izin dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. izin pemakaian air tanah dari sumur bor yang akan berakhir masa berlakunya;
 - d. bukti pemasangan meter air;
 - e. hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang berwenang;
 - f. jumlah volume pengambilan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. fotocopy bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - h. laporan uji pemompaan apabila volume penggunaan air sebesar sama atau lebih besar 1 (satu) liter/detik untuk perpanjangan izin yang kedua atau setiap 6 (enam) tahun sekali ; dan
 - i. surat pernyataan penyediaan air tanah kepada masyarakat sekitar yang diketahui oleh RT setempat.

Paragraf 3
Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

Pasal 18

Setiap badan yang akan melakukan kegiatan perusahaan pengeboran air tanah wajib memiliki SIPPAT.

Pasal 19

- (1) Permohonan SIPPAT diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. fotocopy akta pendirian beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai cukup;
 - e. foto instalasi bor berukuran 9x12 cm dan 4x6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. data teknis instalasi bor;
 - g. fotocopy klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang telah diregistrasi LPJK;
 - h. surat pernyataan memiliki paling sedikit seorang juru bor yang mempunyai SIJB yang ditunjukkan dengan salinan SIJB; dan
 - i. data tenaga ahli/asisten dalam bidang geologi atau di bidang hidrogeologi.
- (3) Perpanjangan SIPPAT diajukan sebelum berakhirnya SIPPAT dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. SIPPAT yang akan berakhir masa berlakunya; dan
 - d. fotocopy klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang telah diregistrasi LPJK.

Paragraf 4
Surat Izin Juru Bor (SIJB)

Pasal 20

Setiap orang yang akan menjadi juru bor wajib memiliki SIJB.

Pasal 21

- (1) Permohonan SIJB diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Persyaratan permohonan SIJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. fotocopy ijazah pemohon dengan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - d. pengalaman kerja pemohon lebih dari 3 (tiga) tahun pada perusahaan pengeboran air tanah dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja;
 - e. pas foto pemohon ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter; dan
 - g. fotocopy sertifikat ketrampilan (SKT) atau sertifikat keahlian (SKA) yang telah diregistrasi LPJK.

- (3) Perpanjangan SIJB diajukan sebelum berakhirnya SIJB dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. mengisi formulir perpanjangan SIJB;
 - d. SIJB yang akan berakhir masa berlakunya;
 - e. pas foto pemohon ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter; dan
 - g. fotocopy sertifikat keterampilan (SKT) atau sertifikat keahlian (SKA) yang telah diregistrasi LPJK.

Paragraf 5
Surat Tanda Instalasi Bor (STIB)

Pasal 22

Setiap badan yang akan melakukan kegiatan perusahaan pengeboran air tanah wajib memiliki STIB.

Pasal 23

- (1) Permohonan STIB diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Persyaratan permohonan STIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. fotocopy akta pendirian beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - d. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai cukup;
 - e. foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. data teknis instalasi bor.
- (3) perpanjangan STIB diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku STIB dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - c. fotocopy STIB yang akan berakhir masa berlakunya.

Bagian Ketiga
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB
dan STIB

Pasal 24

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin pengusahaan air tanah diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB dan STIB harus diberikan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB dan STIB

Pasal 25

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB dan STIB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB dan STIB diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Kelima
Perubahan dan Penggantian Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT dan STIB

Pasal 26

- (1) Perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT dan STIB harus dilakukan apabila :
 - a. perubahan kepemilikan perusahaan; dan/atau
 - b. perubahan nama perusahaan.
- (2) Persyaratan perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT dan STIB:
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. fotocopy akta pendirian beserta perubahan apabila berbentuk badan;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - d. surat izin yang akan diubah.
- (3) Apabila pemilik Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT dan STIB tidak melakukan permohonan perubahan paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT dan STIB dianggap tidak berlaku, dan harus mengajukan Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT dan STIB yang baru.

Pasal 27

- (1) Penggantian Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB dan STIB dilakukan apabila:
 - a. izin pengusahaan air tanah, SIPPAT, SIJB dan STIB rusak; atau
 - b. izin pengusahaan air tanah, SIPPAT, SIJB dan STIB hilang.
- (2) Persyaratan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB dan STIB yang rusak, untuk penggantian karena rusak; dan
 - d. surat laporan kehilangan dari Kepolisian, untuk penggantian karena hilang.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah berkewajiban:
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
 - b. membayar pajak air tanah;
 - c. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
 - d. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan;
 - e. menyampaikan laporan debit pemakaian air tanah setiap bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Gubernur DIY;
 - f. memasang meteran air pada setiap pipa pengambilan yang dituangkan dalam Berita Acara pemasangan;
 - g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
 - h. menyediakan air tanah kepada masyarakat sekitar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas debit yang diijinkan;
 - i. menyampaikan laporan pengambilan air tanah sesuai dengan kenyataan;
 - j. melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
 - k. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pemilik SIPPAT berkewajiban:
- a. melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis dan mengirimkan laporan teknik hasil pengeboran apabila melakukan kegiatan pengeboran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. melaporkan setiap perubahan kepemilikan instalasi bor dan juru bor; dan
 - c. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.
- (3) Pemilik SIJB berkewajiban melaporkan setiap perubahan data pemilik.
- (4) Pemilik STIB berkewajiban melaporkan setiap perubahan instalasi bor.

Pasal 29

Setiap pemilik Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah dan SIPPAT dilarang:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meteran air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meteran air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penggalian atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau sumur gali;
- h. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- i. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- j. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB atau STIB yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 31

- (1) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin apabila :
 - a. izin yang telah diterbitkan ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar; atau
 - b. pemilik izin tidak mengindahkan sanksi administratif yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (3) Pencabutan izin diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik izin disertai dengan alasan-alasannya sebagaimana tersebut pada ayat (2).

BAB VII BENTUK/FORMAT IZIN

Pasal 32

- (1) Izin diberikan dalam bentuk surat izin dan dilengkapi dengan tanda izin.
- (2) Bentuk, format, surat izin dan tanda izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 33

Pelaksanaan penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah, SIPPAT, SIJB atau STIB dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 34

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian pemakaian dan pengusahaan air tanah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan air tanah di DIY.
- (3) Untuk menjamin ketepatan pengukuran debit air dilakukan tera ulang pada meteran air setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan melaporkan terlebih dahulu ke instansi terkait.
- (4) Bupati melalui dinas/instansi yang membidangi air tanah menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 35

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran eksplorasi sampai dengan pemakaian dan/atau air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 36

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan pemakaian atau pengusahaan air tanah.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan, pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan, pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang *litologi* dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia mata air atau air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan perizinan pemakaian/pengusahaan air tanah di daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan perizinan pemakaian/pengusahaan air tanah di daerah.
- (3) Masyarakat secara terbuka dapat mengakses informasi tentang air tanah melalui sistem informasi sumber daya air yang dikelola oleh instansi yang membidangi sumber daya air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perizinan pemakaian/pengusahaan air tanah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan, perlindungan dan memfasilitasi terlaksananya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22 atau Pasal 29 huruf b, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua perizinan yang berkaitan dengan pemakaian dan pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 10 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 OCTOBER 2013

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 07 OCTOBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping yang terbentuk melalui daur hidrologis. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan terjadinya kritis air tanah terutama air tanah dalam.

Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga, kegiatan usaha maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat diberikan kepada Bupati dalam menerbitkan perizinan bidang air tanah.

Perizinan bidang air tanah merupakan salah satu alat pengendalian dalam penggunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru, yang mengatur izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penyediaan air tanah untuk pariwisata antara lain pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air tanah untuk hotel, rumah makan serta bentuk hiburan air lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Jarak sumur untuk kebutuhan pertanian dengan permukiman sesuai dengan kajian teknis atau paling sedikit 100 (seratus) meter.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Persyaratan laporan pelaksanaan eksplorasi air tanah, disampaikan setelah dilakukan pengeboran berdasarkan Surat Penugasan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila Rekomendasi Teknis dari Gubernur tidak bisa terbit melebihi 12 hari kerja sejak permohonan diterima maka ijin diterbitkan sesuai terbitnya rekomendasi Gubernur.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahan baku produksi", antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Persyaratan laporan pelaksanaan eksplorasi air tanah, disampaikan setelah dilakukan pengeboran berdasarkan Surat Penugasan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila Rekomendasi Teknis dari Gubernur tidak bisa terbit melebihi 12 hari kerja sejak permohonan diterima maka ijin diterbitkan sesuai terbitnya rekomendasi Gubernur.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Informasi tentang air tanah yang ada meliputi data dan informasi mengenai :

- a. Informasi cekungan air tanah;
- b. Hidrogeologi;
- c. Potensi air tanah;
- d. Konservasi air tanah;
- e. Pendayagunaan air tanah;
- f. Kondisi dan lingkungan air tanah;
- g. Pengendalian dan pengawasan air tanah;
- h. Pengaturan dibidang air tanah; dan
- i. Kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pengelolaan sistem informasi air tanah meliputi :

- a. Pengambilan dan pengumpulan data;
- b. Penyimpanan dan pengolahan data;
- c. Pembaharuan data; dan
- d. Penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
GUNAWAN BUDI SANTOSA, S.Sos., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.196912311996031017